

5. URUSAN PERDAGANGAN

Pembangunan perdagangan mempunyai peran strategis dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Sektor perdagangan merupakan salah satu bagian dari sistem mata rantai perekonomian suatu wilayah yang pengaruhnya sangat kuat terhadap perkembangan dan pertumbuhan wilayah baik secara internal maupun eksternal. Sektor perdagangan berperan dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat, serta mendorong pembentukan harga yang wajar. Kegiatan sektor perdagangan saling berkait dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya, seperti sektor produksi (pertanian, industri, dan pertambangan), sektor keuangan, sektor perhubungan dan telekomunikasi. Pembangunan perdagangan juga berperan penting dalam menciptakan dan mempertahankan stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi dan mengamankan neraca pembayaran.

Tantangan sektor perdagangan akan semakin berat seiring dengan kebijakan internasional maupun regional, salah satunya adalah diberlakukannya *Asean Economic Community* (AEC) atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Pemberlakuan MEA yang telah dimulai pada akhir Desember 2015 tepatnya awal Januari 2016 menjadikan semua arus barang secara bebas keluar masuk Indonesia tanpa hambatan. Dengan berlakunya MEA, di satu sisi akan memberikan kesempatan bagi daerah untuk meningkatkan ekspor karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang. Tetapi di sisi lain juga akan menyebabkan persaingan di pasar domestik terutama dengan kemungkinan masuknya barang-barang impor. Pasar domestik akan diserbu pasar asing baik produk barang maupun jasa yang akan mengancam industri lokal.

Terkait dengan hal tersebut Pemerintah telah melakukan upaya dengan pengetatan arus masuk barang yaitu dengan melakukan standarisasi. Di samping itu Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan telah meluncurkan paket deregulasi dan debirokratisasi perijinan ekspor dan impor yang merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I (Paket September 2015). Paket deregulasi dan debirokratisasi diharapkan dapat menciptakan efisiensi *supply chain* sehingga akan menyelesaikan masalah kelangkaan barang di berbagai daerah, menurunkan disparitas harga barang dan menurunkan inflasi, serta akan membuka peluang kerja yang lebih banyak.

Dengan melihat perkembangan global dan nasional sektor perdagangan, Pemerintah Kabupaten Wonosobo harus berupaya meningkatkan daya saing perdagangan domestik maupun ekspor dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki yang didukung penataan sistem distribusi yang menjamin kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha dan daya saing produk domestik. Sedangkan untuk mengembangkan pasar lokal perlu adanya gerakan “bela bangga dan beli produk lokal” serta penataan toko modern yang diimbangi dengan adanya regulasi agar tidak mematikan usaha perdagangan lokal yang sudah tumbuh terlebih dahulu. Oleh karena itu upaya cinta produk lokal dan peningkatan fasilitas perdagangan diharapkan mampu meningkatkan kualitas sektor perdagangan domestik.

IV.D.5. **Urusan Pilihan Perdagangan**

Fokus kebijakan urusan perdagangan di Kabupaten Wonosobo sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 adalah 1) menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan kebutuhan pokok dan input produksi, 2) meningkatkan sarana prasarana penunjang kegiatan ekonomi, 3) mengembangkan ekspor dan meningkatkan mutu komoditas ekspor. Kebijakan urusan perdagangan tersebut harus dicapai dalam rangka mewujudkan misi ketiga Bupati Daerah yaitu meningkatkan kemandirian daerah dengan sasaran meningkatkan produksi dan produktivitas daerah dengan tetap menjaga kualitas lingkungan. Terkait dengan kebijakan urusan perdagangan tersebut, program yang menjadi prioritas adalah program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, program peningkatan infrastruktur perdagangan, program pengembangan usaha dagang kecil menengah (UDKP), program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan, program peningkatan kerjasama perdagangan internasional serta program peningkatan dan pengembangan ekspor.

Penyelenggaraan urusan pilihan perdagangan pada tahun 2016 di Kabupaten Wonosobo diampu oleh OPD Kantor Perindustrian dan Perdagangan. Namun sejak diberlakukan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 pada tanggal 31 Desember 2016 maka urusan ini beralih ke Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM.

a. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan urusan perdagangan, melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 7.518.311.400,- atau 0,39% dari belanja APBD tahun 2016. Dari alokasi tersebut terealisasi sebesar Rp 7.162.557.293,- atau 95,27% dari rencana atau 0,44% dari total realisasi belanja APBD Tahun 2016.

Program yang didanai dari anggaran tersebut meliputi 1) Belanja langsung yang terdiri dari : Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Program Peningkatan Potensi Perdagangan Dalam Negeri dan Program Pengembangan Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Perdagangan. 2) Belanja Tidak Langsung yang meliputi Belanja Pegawai berupa Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS. Adapun program, alokasi dan realisasi anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.D.5.1
Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perdagangan Tahun 2016

No.	Program	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
A	Belanja Langsung	5.697.571.400	5.572.391.900
1	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	640.000.000	615.680.500
2	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	360.000.000	358.705.000
3	Peningkatan Potensi Perdagangan	40.000.000	40.000.000

IV.D.5. Urusan Pilihan Perdagangan

No.	Program	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
	Dalam Negeri		
4	Pengembangan Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Perdagangan	4.557.571.400	4.458.806.400
5	Pengembangan Usaha Dagang Kecil menengah (UDKM)	100.000.000	99.200.000
B	Belanja Tidak Langsung	1.820.740.000	1.590.165.393
1	Belanja Pegawai	1.820.740.000	1.590.165.393
	Gaji dan Tunjangan	1.328.740.000	1.170.670.218
	Tambahan Penghasilan	492.000.000	419.495.175
2	Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	-	-
3	Belanja Tak Terduga	-	-
	Jumlah Total	7.518.311.400	7.162.557.293

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo (2016), LRA Kabupaten Wonosobo (2017) (diolah)

b. Realisasi Program dan Kegiatan

1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan lembaga perlindungan konsumen dan pemberdayaan konsumen, peningkatan kapasitas kelembagaan yang menangani sengketa dagang dan perlindungan industri dalam negeri, standarisasi, pengendalian mutu, tertib ukur serta pengawasan barang/jasa. Di samping itu juga untuk meningkatkan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen sehingga meningkatkan kualitas barang/jasa di pasar dalam negeri. Sedangkan sasaran dari program ini adalah meningkatnya daya saing berbasis efisiensi dan meningkatnya perlindungan terhadap konsumen.

Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dilakukan melalui upaya perlindungan produsen domestik dan perlindungan konsumen yang telah dilakukan melalui kegiatan penyampaian informasi dan pemberantasan barang kena cukai ilegal serta optimalisasi perlindungan konsumen berupa pelaksanaan sosialisasi/ edukasi kepada konsumen yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan harapan konsumen akan semakin cerdas dalam memilih kebutuhan barang/jasa serta fasilitasi tempat pameran di tiga lokasi yaitu Semarang, Ciamis dan Pekanbaru. Untuk tempat pameran yang berada di Ciamis dan Pekanbaru sampai saat ini masih beroperasi sedangkan untuk tempat pameran di Semarang sudah tidak beroperasi karena sewanya sudah habis dan tidak ada yang melanjutkan.

Upaya perlindungan konsumen tidak hanya dilakukan melalui kegiatan yang bersifat preventif seperti sosialisasi, namun juga perlu didukung dengan kegiatan pengawasan barang beredar dan jasa. Dimana untuk tahun 2016 telah dilaksanakan kegiatan pemantauan barang bersubsidi serta pemantauan barang beredar melalui fasilitasi kegiatan PPNS dan PPBJ bidang perdagangan.

IV.D.5. Urusan Pilihan Perdagangan

Salah satu pilar untuk mewujudkan perlindungan konsumen adalah terciptanya jaminan kebenaran hasil pengukuran dari alat UTTP (ukur, takar, timbang dan perlengkapannya) yang digunakan dalam berbagai kegiatan transaksi perdagangan. Perdagangan yang adil tercermin pada kondisi dimana konsumen memperoleh haknya secara penuh sesuai dengan harga yang dibayarkan dan sebaliknya penjual tidak mengalami kerugian atas nilai harga barang yang dijualnya. Pemberian jaminan kebenaran hasil pengukuran tersebut dilakukan melalui pemberian cap tanda tera sah yang berlaku terhadap alat UTTP untuk jangka waktu tertentu melalui proses tera dan tera ulang. Untuk kegiatan kemetrollogian ini pada tahun 2016 telah dilaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan kemetrollogian dengan harapan agar terjaganya standarisasi alat UTTP serta pengadaan sarpras kemetrollogian berupa 9 alat UTTP sebagai aset Kantor Perindustrian dan Perdagangan.

Sektor perdagangan akan dapat berkembang apabila didukung dengan produk industri yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk itu diperlukan sinergitas dalam upaya pengembangan industri sekaligus mendorong dan memperkuat sektor perdagangan. Perlu program/kegiatan perindustrian yang tepat sasaran untuk meningkatkan volume perdagangan baik skala lokal, regional maupun internasional. Untuk mendukung hal tersebut telah dilaksanakan kegiatan up date data perindustrian bekerjasama dengan BDSLMP3PB Unsiq berupa data industri kecil dan menengah berdasarkan lokasi, klasifikasi dan omzet. Data yang terkumpul adalah data *by name by addres* sejumlah 5.509 unit usaha industri kecil dan 107 unit usaha industri menengah di seluruh kecamatan se Kabupaten Wonosobo. Data tersebut akan diup date lagi di tahun 2017 untuk penyempurnaan.

2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa yang efisien dan efektif serta mengembangkan sistem usaha dan lembaga perdagangan yang berpihak pada ekonomi kerakyatan. Program ini diarahkan pada peningkatan efisiensi dan efektivitas distribusi, peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha, pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri, peningkatan akses pasar bagi produk dalam negeri serta perlindungan konsumen.

Untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas distribusi, pada tahun 2016 telah dilaksanakan kegiatan pengembangan distribusi perdagangan berupa fasilitasi penjualan salak ke Kampar Riau dengan sistim modal awal yang selanjutnya akan berkembang setiap tahun. Kegiatan ini dikelola oleh Kantor Perindustrian dan Perdagangan bersama asosiasi salak di desa Tlogo Kecamatan Sukoharjo. Kegiatan ini juga merupakan implementasi dari peningkatan akses pasar bagi produk dalam negeri. Kegiatan lainnya dalam rangka mendukung akses pasar adalah promosi/misi dagang internasional/nasional/regional berupa keikutsertaan dalam pameran inacraft di Jakarta dengan produk yang dipamerkan berupa kerajinan batik, bambu dan keramik serta pameran produk unggulan daerah di Bandung dengan produk yang dipamerkan berupa makanan dan batik khas Wonosobo. Sedangkan untuk

peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha berupa pengembangan dan penguatan usaha di bidang perdagangan dalam negeri termasuk koperasi dan UMKM telah dilaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan kelembagaan MPIG (Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis) dalam bentuk rapat penguatan kelembagaan MPIG carica dan keberlanjutan kelembagaan MPIG serta pembuatan baliho MPIG carica sebanyak 4 buah yang dipasang di 4 titik jalan Provinsi yaitu di Jl. Wonosobo-Kertek (TMP), Jl. Banyumas (Kalierang Selomerto), Jl. Dieng Kalianget dan Jl. Dieng Garung. Pembuatan dan pemasangan baliho ini juga sebagai sarana edukasi untuk melindungi konsumen agar mengkonsumsi produk yang berstandar.

3) Program Peningkatan Potensi Perdagangan Dalam Negeri

Program ini bertujuan untuk mendorong peran dunia usaha yang ada di daerah agar semakin berkembang serta menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan masyarakat lainnya disesuaikan dengan pola produksi dan konsumsi maupun sistem pembiayaan dan jasa transportasi serta jaringan distribusi yang mantap. Melalui program ini pada tahun 2016 telah dilaksanakan kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas pengelola pasar desa berupa bintek pengelola pasar desa dengan peserta 15 pengelola pasar desa yang terdiri dari ketua dan sekretaris serta studi banding pasar desa di Patikraja Banyumas yang diikuti oleh 15 pengelola pasar desa dan 15 kepala desa. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan masyarakat berperan aktif dalam memaksimalkan pasar desa dengan harapan ada perubahan perilaku perdagangan sehingga pada akhirnya bisa berperan aktif dalam perekonomian desa serta membangun dan menumbuhkan kegiatan-kegiatan usaha yang lebih kondusif di pasar desa.

4) Program Pengembangan Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Perdagangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana prasarana (infrastruktur) perdagangan dalam rangka peningkatan efisiensi perdagangan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menyediakan tempat transaksi yang lebih layak bagi pedagang dan masyarakat. Di samping itu juga untuk meningkatkan daya saing dan eksistensi pasar tradisional melalui perwujudan pasar tradisional yang bersih, aman dan nyaman. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan pengembangan infrastruktur di sektor perdagangan melalui kegiatan DAK sarana perdagangan berupa perbaikan 12 unit los yang terdiri dari 84 pedagang los di pasar Leksono, revitalisasi pasar Kaliwiro berupa perbaikan jalan masuk pasar, pembuatan papan nama pasar, perbaikan 34 los pedagang dan 5 unit los PKL dan revitalisasi pasar Kejajar berupa perbaikan 11 kios dan 38 los.

5) Program Pengembangan Usaha Perdagangan Masyarakat

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan wawasan para pelaku usaha kecil menengah sektor perdagangan sehingga bisa

IV.D.5. Urusan Pilihan Perdagangan

melakukan inovasi dalam mengembangkan usahanya terutama dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, membantu mendapatkan akses permodalan beserta kemudahannya dan dapat menerapkan strategi permodalan yang tepat, efektif dan efisien.

Melalui program ini pada tahun 2016 telah dilaksanakan kegiatan pelatihan pelaku usaha perdagangan yang bersumber dana DBHCHT dan pajak rokok berupa pelatihan manajemen pemasaran, penyusunan businessplan, fasilitasi akses pasar dan permodalan. Harapan dengan adanya kegiatan ini adalah para pelaku usaha di sektor perdagangan bisa mencukupi kebutuhan sektor perdagangan yang ada di Kabupaten Wonosobo sehingga pemenuhan kebutuhan barang dan jasa di Kabupaten Wonosobo tidak perlu lagi didatangkan dari luar daerah/wilayah.

c. Capaian Kinerja Urusan Perdagangan

Tabel IV.D.5.2
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2016
berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EKPPD)

No.	Indikator Kinerja Berdasarkan EKPPD	Capaian Kinerja	
		2015	2016
1	Kontribusi sektor Perdagangan thd PDRB (Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan) / (Jumlah total PDRB)x100%	2.348.430,61 ----- x 100% 14.175.485,91 = 16,57%	2.551.521,52 ----- x 100% 15.417.277,46 = 16,55%**)
2	Ekspor Bersih Perdagangan Nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor	\$65.125.055,91 - \$ 179.779,00 = \$ 64.945.346,91	\$ 52.462.743,72 - \$ 279.413,61= \$ 52.183.330,11

Sumber : Dinas Koperasi UMKM dan dan Perdagangan (2017), Bappeda (2017)

**) data prediksi

Tabel IV.D.5.3
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2016
berdasarkan Indikator RPJMD 2016-2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja	
		2015	2016
1.	Rasio ketersediaan kebutuhan bahan pokok	0,8	0,8
2.	Rasio ketersediaan pupuk dan pestisida	0,1	0,1
3.	Persentase kenaikan UDKM	10%	15%
4.	Koefisien harga rata-rata pemerintahan dan	5,5	5,5

IV.D.5. Urusan Pilihan Perdagangan

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja	
		2015	2016
	pasar		
5.	Rasio metrologi legal yang di tera ulang	20	19,1
6.	Rasio kerjasama pemerintah daerah bidang perdagangan terhadap semua kerjasama	0,04	0,04
7.	Persentase kanaikan negara tujuan ekspor	10%	25,00%
8.	Nilai ekspor bersih perdagangan	\$50.123.595	\$47.208.997,90
9.	Persentase los/kios yang dimanfaatkan	60	60
10.	Persentase pasar tradisional yang direvitalisasi	30%	53,85%
11.	Penurunan pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang bukan peruntukannya	0,30	0,30

Sumber : Dinas Koperasi UMKM dan dan Perdagangan (2017, Bappeda (2017)

Capaian kinerja urusan perdagangan di Kabupaten Wonosobo dapat dilihat dari kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, di mana pada tahun 2016 menunjukkan penurunan dengan nilai kontribusi 16,55% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 16,57% atau pertumbuhannya menurun 0,12%. Meskipun kontribusi sektor perdagangan mengalami penurunan akan tetapi jika dilihat dari nilainya mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 2.348.430.610.000,- di tahun 2015, naik menjadi Rp 2.551.521.520.000,- di tahun 2016.

Penurunan kontribusi sektor perdagangan ini masih merupakan dampak dari kebakaran pasar induk tahun 2014 yang sampai tahun 2016 belum terbangun. Pasar induk Wonosobo merupakan pasar tradisional terbesar dengan cakupan wilayah pelayanan regional dan merupakan salah satu pendongkrak perekonomian daerah. Dengan adanya kebakaran pasar induk di tahun 2014 menyebabkan berhentinya aktifitas ekonomi beberapa pihak yang menggantungkan hidupnya secara langsung atau tidak langsung dengan aktivitas pasar. Kondisi ini mengakibatkan laju perdagangan di pasar induk merosot drastis serta berdampak sangat signifikan terhadap perekonomian daerah. Hal ini didukung pula dengan kondisi pasar tradisional lainnya yang kurang optimal sebagai sarana perdagangan. Padahal peran pasar tradisional cukup besar dalam meningkatkan pendapatan daerah, berperan langsung terhadap pendapatan pekerja maupun pedagang menengah ke bawah. Untuk itu, pengembangan pasar tradisional sangat perlu diperhatikan agar keberadaannya tidak tergusur oleh pasar modern maupun toko-toko retail lainnya. Direncanakan tahun 2017 pasar induk Wonosobo akan kembali dibangun dan diharapkan selesai tahun 2019 dengan harapan akan tercipta pasar induk Wonosobo sebagai pasar tradisional dalam kemasan modern yang higienis, sehat, aman dan nyaman yang dapat berkembang sebagai tujuan wisata belanja dan kuliner.

Kinerja perdagangan yang tercermin dari net ekspor pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 19,44% di mana nilainya sebesar \$52.462.743,72. Sedangkan tahun 2015 net ekspor Kabupaten Wonosobo sebesar \$65.125.055,91. Besarnya nilai net

IV.D.5. **Urusan Pilihan Perdagangan**

ekspor perdagangan barang dan jasa tersebut sebagian besar berasal dari lima komoditas non migas yaitu kayu barecore, kayu blackboard, teh, benih bunga dan sayuran yang berasal dari sebelas perusahaan di Kabupaten Wonosobo. Negara tujuan ekspor Kabupaten Wonosobo di tahun 2016 adalah 15 negara tujuan yaitu Cina, Taiwan, Inggris, Singapura, Belanda, Perancis, Jordania, Saudi Arabia, Irak, Qatar, Kuwait, Libanon, Egypt, Malaysia, Jepang. Negara tujuan ekspor ini di tahun 2015 sebanyak 12 negara tujuan sehingga ada peningkatan 25% di tahun 2016. Penurunan ekspor terjadi terutama untuk komoditas kayu, di mana ekspor kayu olahan asal Wonoosbo saat ini semakin sulit bersaing karena adanya produk kayu dari Tiongkok dengan kualitas yang sama harganya bisa lebih murah. Dalam hal perdagangan global terutama ekspor, kekuatannya ada dalam nilai tambah sehingga perlu peningkatan akses pasar ekspor dan transfer teknologi produksi yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan basis produksi dan daya saing produk. Kebijakan ekspor juga perlu diintegrasikan dengan pengembangan sistem jaringan perdagangan dalam negeri terutama terhadap produk-produk lokal.

Selain pemasaran ekspor potensi perdagangan Kabupaten Wonosobo lainnya adalah pemasaran lokal baik berupa pasar modern maupun pasar tradisional. Pasar tradisional masih menjadi andalan masyarakat Kabupaten Wonosobo untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Selain harganya murah dibandingkan di pasar modern,, berbelanja di pasar tradisional diunggulkan dengan sistim tawar-menawar yang masih sering dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Wonosobo. Sampai saat ini pasar tradisional masih mendominasi sarana prasarana perdagangan di Kabupaten Wonosobo. Pada tahun 2016 terdapat 18 pasar tradisional yang dikelola Pemerintah Kabupaten Wonosobo berupa 1 pasar induk, 9 pasar daerah, 4 pasar desa dan 3 pasar unggas/hewan. Pasar tradisional tersebut mempunyai daya tampung 6.511 los dan 885 kios dengan jumlah pedagang 10.511. Persentase los/kios yang termanfaatkan baru 60% dan masih ada 3.169 pedagang yang belum mempunyai los/kios atau sudah mempunyai tetapi belum dimanfaatkan karena dirasa kurang strategis sehingga mereka menggelar dagangannya di dasaran. Dengan adanya dasaran di pasar tradisonal ini mengurangi jumlah pedagang kaki lima yang berdagang di tempat bukan peruntukannya menjadi sebesar 30%. Sedangkan untuk pasar tradisional yang direvitalisasi baru mencapai 53,85% atau baru 7 pasar dari 13 pasar tradisional. Untuk tahun 2016 ini telah dilakukan revitalisasi pasar tradisional yaitu di pasar Leksono, Kaliwiro dan Kejajar. Dengan adanya revitalisasi pasar tradisional ini diharapkan akan meningkatkan daya saing pasar tradisional, meningkatkan kesejahteraan para pedagang melalui peningkatan omset, mendukung kelancaran distribusi bahan kebutuhan masyarakat dan mendorong penguatan pasar dalam negeri di era persaingan global yang kian terbuka. Melalui revitalisasi pasar tradisional diharapkan ketersediaan bahan kebutuhan pokok bisa terpenuhi dengan rasio ketersediaan 0,8 dengan koefisien rata-rata harga pemerintah dan pasar sebesar 5,5. Artinya harga yang ditetapkan pemerintah cenderung lebih rendah dibandingkan harga pasar. Di mana harga pasar ini salah satunya ditentukan oleh biaya produksi yang salah satu variabelnya adalah terkait dengan ketersediaan pupuk dan pestisida. Berdasarkan hasil pengawasan, untuk ketersediaan pupuk dan pestisida di tingkat

distributor dan pengecer tidak banyak mengalami kendala dan hambatan. Yang menjadi hambatan adalah di tingkat petani dalam hal penggunaan secara dosis tepat dari pupuk dan pestisida. Untuk rasio ketersediaan pupuk dan pestisida di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2016 adalah sebesar 0,1. Sedangkan untuk mendukung perlindungan terhadap masyarakat baik kepada konsumen maupun produsen mengenai kebenaran pengukuran. Di Kabupaten Wonosobo alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) wajib ditera dan ditera ulang, dengan rasio metrologi legal yang ditera ulang ada 19,1. Kegiatan tera ulang UTTP ini sering dilakukan di pasar daerah yang dikelola Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Salah satu pasar daerah yang dikelola Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah Plasa Wonosobo, di mana di lokasi tersebut berdiri Rita Pasaraya yang masuk dalam kategori toko modern. Rita Pasaraya berdiri sejak tahun 1994 dengan sistem sewa dan berakhir tanggal 12 Maret 2017. Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 12 tahun 2008 terkait jarak pasar tradisional dan toko modern serta tuntutan masyarakat tentang penataan toko modern, maka sewa Rita Pasaraya tidak akan diperpanjang lagi serta ditolerir sampai tanggal 12 Februari 2018 untuk pindah dan mempersiapkan tempat baru. Demikian pula untuk toko modern yang lain harus segera dilakukan penataan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keberadaan toko modern di Kabupaten Wonosobo khususnya yang mempunyai jaringan secara nasional perlu diwaspadai karena setiap tahun terjadi peningkatan yang signifikan. Sampai tahun 2016 jumlah toko modern yang mempunyai IUTM (Ijin Usaha Toko Modern) yang ada di Kabupaten Wonosobo sebanyak 23 toko sedangkan yang lainnya belum ber IUTM serta dimungkinkan juga secara administrasi pendiriannya tidak mengacu/sesuai dengan peraturan yang ada. Misalnya terkait jarak toko modern dengan pasar tradisional, materi barang yang dijual serta harus mengacu pada Perda RTRW dan RDTR termasuk peraturan zonasinya. Di Kabupaten Wonosobo, peraturan terkait penataan pasar tradisional dan toko modern masih mengacu pada Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2007, Peraturan Menteri Perdagangan nomor 70 tahun 2013 yang diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 56 tahun 2014, SE Menteri Perdagangan nomor 1310 tahun 2014 serta Peraturan Bupati nomor 21 tahun 2008.

Agar keberadaan toko modern tidak mematikan pedagang tradisional Pemerintah Daerah wajib memperbaiki keberadaan pasar tradisional baik dari segi sarana prasarana maupun kualitas produk. Di samping itu regulasi yang terkait dengan keberadaan toko modern perlu ditaati dan untuk Peraturan Bupati nomor 21 tahun 2008 perlu diperbaharui lagi karena banyak ketentuan-ketentuan yang belum masuk dalam peraturan tersebut. Di samping itu dalam penataan toko modern perlu dibarengi dengan monitoring dan evaluasi serta perlu adanya koreksi terhadap proses perijinan.

d. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan urusan perdagangan dan upaya yang dilakukan antara lain :

Tabel IV.D.5.4
Matriks Permasalahan dan Solusi

No	Permasalahan	Solusi/Upaya yang dilakukan
1.	Dengan diberlakukannya perdagangan bebas, banyak produk asing yang masuk ke Indonesia sehingga tingkat persaingan produk lokal semakin tinggi.	○ Penguatan jejaring kekuatan ekonomi perdagangan. ○ Peningkatan standarisasi produk, sehingga produk lokal bisa menembus ekspor. ○ Meningkatkan daya saing pelaku usaha. ○ Menerapkan cinta produk lokal dan bangga bela beli produk Wonosobo.
2.	Minimnya tertib niaga bagi para pelaku usaha perdagangan	○ Meningkatkan SDM pelaku usaha. ○ Mengembangkan/mengikuti pasar lelang sebagai intermediasi antara petani dan pembeli baik pedagang pengecer, pengumpul, pedagang besar dan konsumen akhir dengan jaringan pemasaran yang lebih pendek dan transparan sehingga margin keuntungan bisa dinikmati petani. ○ Membangun resi gudang ○ Menyederhanakan saluran distribusi.
3.	Tingginya jumlah unit usaha industri non formal dan perdagangan tanpa ijin	○ Mendata dan menertibkan data basis pelaku usaha. ○ Peningkatan industri dari status non formal ke formal melalui peningkatan kapasitas usaha.
4.	Kurangnya sarana prasarana perdagangan yang representatif	○ Membangun sarana dan prasarana perdagangan yang memadai dan representatif